

Tinjauan Hukum Islam Tentang Amalan Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa

Muh. Nurhidayat^{1*}, Alimuddin², Abdul Halim Talli³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹yayat.dsas97@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Pandangan masyarakat terhadap amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa dan amalan haji jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang yakni dalam amalan Sholat masyarakat menganggap sholat yang dilaksanakan pada Tarekat ini terlalu cepat seperti terburu-buru, kemudian dalam amalan Zakat sangat berbeda dengan sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Amalan Zakat terbagi menjadi lima bagian diantaranya Zakat Fitrah, Zakat barang-barang, Zakat peternakan, Zakat tumbuh-tumbuhan dan Zakat badan. Selanjutnya Amalan puasa pandangan masyarakat tentang amalan puasa ini tidak ada perbedaan hanya saja dalam penentuan awal Puasa kadang bersamaan dengan Muhammadiyah kadang juga Bersamaan dengan Nahdatul Ulama. Dan yang terakhir amalan Haji dalam Pandangan Masyarakat amalan haji pada Tarekat Tajul Khalwatiyah itu telah sesuai sebagaimana yang dilaksanakan oleh ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya tinjauan hukum Islam tentang Amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang sebagai berikut Amalan Sholat dalam tinjauan Hukum Islam boleh melakukan sholat sunah atau wajib dengan cepat tetapi dengan kadar thuma'ninah (tenang), selanjutnya amalan Zakat menurut Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yakni Zakat Fitrah yakni zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang sedangkan Zakat Maal yang dikeluarkan seorang muslim yang berkecukupan seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil peternakan, harta penemuan, emas dan perak masing-masing memiliki jenis perhitungannya sendiri begitupun dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang. kemudian Amalan Puasa yang diamalkan oleh Tarekat Tajul Khalwatiyah ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. dan yang terakhir amalan haji dalam ketentuan Hukum Islam terhadap amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah sesuai pula dalam ketentuan Syariat.

Kata kunci: Hukum Islam; Amalan Jamaah; Tarekat Tajul Khalwatiyah; Pimpinan Puang La'lang

Abstract

The public's view of the practice of prayer, the practice of zakat, the practice of fasting and the practice of the pilgrimage of the Tajul Khalwatiyah congregation led by Puang La'lang, namely in the practice of prayer, the community considers that the prayers performed in this congregation are too fast, like in a hurry, then in the practice of Zakat, it is very different from that of the congregation implemented by the community. In the Tajul Khalwatiyah congregation, the practice of zakat is divided into five parts, namely zakat fitrah, zakat on goods, zakat on livestock, zakat on plants and zakat on bodies. Furthermore, there is no difference in the practice of fasting in the community's view of the practice of fasting, it's just that in determining the beginning of fasting, sometimes it is

at the same time as Muhammadiyah, sometimes it is also at the same time as Nahdatul Ulama. And lastly, the practice of Hajj in the view of the community, the practice of Hajj in the Tajul Khalwatiyah Order has been in accordance with the provisions of sharia. Furthermore, a review of Islamic law regarding the practice of the Tajul Khalwatiyah Order of the leadership of Puang La'lang as follows: The practice of prayer in a review of Islamic law may perform sunnah or obligatory prayers quickly but with thuma'ninah (calm) levels, then the practice of Zakat according to Islamic law is divided into two parts namely Zakat Fitrah, namely zakat that must be issued by everyone while Zakat Maal issued by a Muslim who is well off such as the results of commerce, agriculture, mining, marine products, livestock products, treasures of discovery, gold and silver each has its own type of calculation as well as in the Tarekat. Tajul Khalwatiyah Leader of Puang La'lang. Then the practice of fasting which is practiced by the Tajul Khalwatiyah Order is in accordance with the provisions of Islamic law. and lastly, the practice of Hajj in the provisions of Islamic law for the practice of the Tajul Khalwatiyah Order is also in accordance with the provisions of the Shari'a.

Keywords: Islamic Law; Congregational Practices; The Tajul Khalwatiyah Order; Leader of Puang La'lang

1. Pendahuluan

Tarekat tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Islam. Meskipun penamaannya hanya tersirat dalam Islam dan diri Nabi Muhammad namun dalam kenyataannya tarekat merupakan suatu fenomena yang ada dalam Islam. Pada perkembangannya, tarekat memberi ulasan tersendiri jika dibahas dalam sudut agama Islam dan selalu berkaitan dengan ilmu tertinggi dalam Islam, yakni tasawuf. Hakikat tarekat yang merupakan jalan menuju ketenangan dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta juga menjadi tujuan utama dari tasawuf. Hal inilah yang menghubungkan keduanya untuk saling berkaitan dan menarik satu sama lain dalam agama Islam. Dapat dikatakan bahwa tasawuf itu ilmunya dan tarekat adalah tempat untuk belajar ilmunya.

Berbicara tentang tarekat di Indonesia tidak lepas dari agama Islam. Setidaknya ada ratusan tarekat yang berkembang di dunia, untuk itu ada salah satu tarekat yang memberikan pengetahuan dan pemahaman termasuk ajaran-ajarannya. Tarekat khalwatiyah memiliki dua cabang terpisah yaitu Tarekat Khalwatiyah Yusuf dan Khalwatiyah Samman. Salah satu Tarekat Khalwatiyah yang dianut oleh banyak kalangan, terutama penganut terbanyak ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan sekarang terdapat dua cabang terpisah dari tarekat ini. Keduanya dikenal dengan nama Tarekat Khalwatiyah Yusuf dan Khalwatiyah Samman.¹

Tarekat Khalwatiyah adalah tarekat yang diakui didunia bahkan sampai berkembang sangat pesat. Namun selama ini banyak anggapan miring tentang tarekat. Tarekat seringkali dianggap sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Tarekat dikatakan sebagai praktik kebatinan yang berlebih-lebihan, bahkan sangat memojokkan bahwa tarekat identik dengan

¹ Rizka Amalia, "Persepsi Masyarakat Terhadap Komunitas Tarekat Khalwatiyah Di Kecamatan Lau Kabupaten Maros" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4630-Full_Text.pdf.

mereka yang meninggalkan syariat. Karena anggapan tersebut, banyak orang yang tidak ingin bergabung dalam tarekat. Padahal sesungguhnya, tarekat adalah cara yang dapat dipilih untuk menjalankan syariat yang bermakna. Tarekat mengisi kekosongan jiwa disaat seseorang menjalankan kewajiban syariat. Sebab, ibadah tanpa jiwa hanyalah sebatas mengerjakan ragawi yang tidak membekas dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi penyebab utama munculnya anggapan miring terhadap tarekat, sehingga mereka enggan untuk bergabung, bahkan menghindari tarekat.

Jalan tarikat banyak dilakukan oleh pemeluk Islam di Indonesia. Satu diantaranya Tarikat Khalwatiyah yang berkembang cukup pesat di Makassar dan sekitarnya. Sejatinya tarekat ini cukup terkenal di Makassar, karena didirikan dan merujuk pada ajaran sufisme Syaikh Yusuf Al Makasari. Namun, satu diantara varian tarikat mengalami ketegangan dengan masyarakat sekitar Kabupaten Gowa, yang diberitakan juga sudah menyebar ke Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Jeneponto. Varian tarekat yang dimaksud adalah Tarikat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa yang dipimpin oleh Puang Lallang.

Aliran yang dibawa oleh Puang Lallang mengakui dirinya sebagai Rasul orang Makassar. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa Abubakar menjelaskan pada satu laman surat kabar bahwa Puang Lallang meyakini salah satu ayat dalam Al-Qur'an yakni Surah Al Hujurat ayat 7 yang terjemahannya berbunyi 'dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasul Allah'. Alasan atas kerasulannya ini, menurut Puang Lallang bahwa rasul terdapat di Pakistan, Jerman, Indonesia, dan Bugis Makassar. Dalam laman berita tersebut juga dikatakan bahwa Puang Lallang mengaku Rasul bagi orang-orang Makassar. Selain itu, Puang Lallang juga meyakini bahwa ada kitab lain selain Al-Qur'an yakni kitabullah, yang mana kitab tersebut diperoleh Syekh Yusuf dari Nabi Muhammad ketika Syekh Yusuf belajar kepada Nabi Muhammad di surga.²

Sekretaris Umum Jamiyyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makkasariy, Mahmud Suyuti pada TribunGowa.com, menjelaskan bahwa beberapa ajaran Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang Lallang sangat bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Lebih lanjut, Mahmud Suyuti menyebutkan bahwa aliran Tarekat Tajul Khalwatiyah Puang Lallang dianggap ghairu mu'tabarah atau belum diakui kebenarannya karena tidak memiliki sanad yang muttshil atau silsilah keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Pada saat melakukan observasi awal, peneliti menerima pengakuan dari salah satu jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang Lallang yang menegaskan bahwa amalan-amalan yang diajarkan oleh tajul khalwatiyah ini tidak melenceng dari ajaran Islam. Jamaah

²Executive Summary, *Analisis Studi Kasus Terhadap Ketegangan Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa dengan Masyarakat Gowa Sulawesi Selatan*, <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id>, (Diakses 24 September 2021)

tersebut bahkan menganjurkan peneliti untuk menemui salah satu jamaah lainnya yang lebih paham dengan ajaran Tajul Khalwatiyah Puang Lallang ini. Hal ini tentu membuat peneliti lebih tertarik untuk mengkaji lebih jauh amalan-amalan dari jamaah Tajul Khalwatiyah Puang Lallang, yang kemudian akan peneliti bandingkan kebenaran dari isi keputusan fatwa MUI dengan pengakuan jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Puang Lallang. Hasil dari tinjauan ini yang akan peneliti analisis lebih lanjut berdasarkan hukum Islam.

Hal yang membuat peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu adanya bukti nyata bahwa Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Puang Lallang masih ada sampai sekarang. Sedangkan pemerintah setempat sudah menghimbau untuk menghentikan pelaksanaan dan penyebaran aliran ini sejak tahun 2019 karena terbukti menyimpang dan termasuk aliran sesat. Bahkan Puang Lallang sendiri pernah ditahan sejak Oktober 2019 oleh Penyidik Reskrim Polres Gowa Atas dugaan tindak pidana penistaan agama karena mengaku sebagai nabi. Selain itu, Puang Lallang juga diduga melakukan pidana pencucian uang dari penjualan kartu surga atau kartu wifiq. Kartu tersebut bisa menghapus dosa-dosa pengikutnya bagi yang membelinya.³

Pada tahun 2020 lalu, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2020, Puang Lallang dan Pengurus MUI Gowa justru melakukan penandatanganan perjanjian damai di Masjid Raya Syekh Yusuf, Sungguminasa. Sejak tanggal 1 Februari 2020, Puang Lallang telah dibebaskan dan meninggalkan tempat penahanannya di Rutan Makassar. Kedua pihak antara MUI Gowa dan Pengikut Puang Lallang sepakat berdamai dan sama-sama mencabut laporan polisi maupun surat somasi.

Hal inilah yang peneliti akan telaah lebih jauh untuk melihat perubahan-perubahan yang seperti apa Puang Lallang lakukan pada ajaran-ajaran Tarekat Tajul Khalwatiyah miliknya. Karena berdasarkan Keputusan Fatwa MUI No. Kep. 01/MUI-Gowa/XI/2016, ada beberapa poin yang menjadi dasar aliran Tajul Al Khalwatiyah Sesat yang jumlahnya 21 poin. Poin dasar aliran ini yang akan peneliti kaji dan bandingkan dengan temuan dalam penelitian ini nantinya di lapangan. Apapun hasil yang ditemukan peneliti nantinya di lapangan, semoga masyarakat setempat bisa memahami dan mempelajari lebih jauh ajaran-ajaran Islam yang murni dari ajaran Rasulullah SAW berdasarkan syariat Islam yang benar dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dan disampaikan oleh para ustadz dan ulama yang terpercaya dan diakui keilmuannya oleh Majelis Ulama Indonesia.

³Muhammad Nur Abdurrahman, *MUI Gowa Cabut Laporan, Kasus Mahaguru Penjual Kartu Surga Berujung Damai*, <https://news.detik.com>, (Diakses 24 September 2021)

2. Literatur Review

2.1. Amalan Ibadah dalam Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah

Ibadah memiliki makna yang luas. Seluruh bentuk penghambaan kepada Allah SWT adalah ibadah. Namun diulas disini adalah ibadah shalat perspektif Khalwatiyah Syekh Yusuf, sebab shalat merupakan tiang agama, pondasi kuat dalam beragama adalah harus menunaikan shalat fardhu, lima kali sehari semalam. Islam sesungguhnya memiliki pilar-pilar yang kesemuanya saling terkait antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, bila Islam diumpamakan sebagai bangunan rumah maka tiang-tiangnya adalah kelima pilar Islam yang disebutkan, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji.

Lima diantara pilar tersebut tersebut adalah satu diantaranya adalah pilar pokok atau pusat tiang dan didukung oleh pilar-pilar lainnya. Bilamana satu pilarnya terjatuh, apalagi jika pilar pokoknya yang jatuh maka rumah itu akan jatuh pula. Amalan ibadah dalam Khalwatiyah Syekh Yusuf lebih dominan pada pelaksanaan shalat, zikir, taqarrub Ilallah, Suluk dan doa. Sholat yang merupakan tiang agama, pondasi kuat dalam beragama adalah harus menunaikan shalat fardhu, lima kali sehari semalam. Setiap sholat didahului niat berdasarkan syar'i yang menggunakan lafadz *ushalli* dan saat bertakbir berdasarkan amalan tarekat, adalah menetapkan dalam hati kehadiran Nabi Muhammad saw sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah.

Selain shalat fardhu, shalat sunnat lain sebagai keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh jamaah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassari, adalah shalat Lail atau Tahajjud di tengah malam dan pada pagi harinya adalah shalat Dhuha. Kewajiban ibadah sholat ini, sama halnya dengan kegiatan dakwah dan amaliah sosial menjadik kegiatan intens di lingkungan Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassary. Selanjutnya tentang zikir dan doa bagi jamaah tarekat yang tergabung dalam Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassary sebagai hasil peneliltian ini meliputi zikir dan doa, amalan ibadah, dakwah dan amaliah sosial, amalan suluk dan al-maqamāt.

Selain dzikir adalah doa, yang sebagaimana umumnya umat Islam, mengamalkan doa-doa dalam upaya bermohon sesuatu hajat kepada Allah swt. Khusus dalam Khalwatiyah Syekh Yusuf, ada namanya doa mustajab yang menjadi amalan rutin khususnya sebelum dan setelah bangun tidur yang tidak boleh ditinggalkan untuk diamalkan. Amalan lain terkait zikir dan doa adalah suluk dan al-Maqamat. Suluk adalah latihan mengendalikan diri untuk memperoleh kesucian batin dan ketenangan jiwa agar sampai kepada Zat Yang Maha Suci, yaitu Allah swt dengan cara konsen berzikir dan berkhalwat kepada Allah swt karena segala sesuatu yang diusahakan di dunia adalah datangnya dari Allah swt.

Inti amalan suluk yaitu menjadikan kehidupan ini agar tidak lepas dari ingatan kepada Allah, yang dengannya sehingga pesuluk harus meniti al- maqamat, yakni melalui jalan yang bertingkat itu sampai ke ujungnya. Maqamat atau *al-maqāmāt* diartikan sebagai stasiun-stasiun yang harus dilewati satu persatu, dan dalam perjalanan yang panjang para suluk mengalami berbagai keadaan batin yang disebut *ahwāl*(احوال), *mufrad*-nya adalah *hāl*(احبال).

2.2. Amalan Sosial dalam Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah

Kegiatan sosial di Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassary, khususnya setiap momen penting semisal Idul Fitri, Jam'iyah menyalurkan zakat fitrah dan pada momen Idul Adha, membagikan daging kurban dan sembako kepada fakir miskin, setiap merayakan haul para masyayikh Jam'iyah membagikan berbagai prasmanan dan infak kepada masyarakat yang membutuhkan,⁴ setiap memperingati maulid Nabi saw Jam'iyah berbagi kado bingkisan yang berisi beras dan lauk pauk serta menyalurkan beasiswa bagi santri/ pelajar/mahasiswa yang kurang mampu dan berbagai amalan lainnya. Dana amaliah sosial dan kemasyarakatan yang disalurkan itu, bersumber dari ziswaf Jam'iyah dan Koperasi Baji Bicara Lestari milik Jam'iyah. Dana lainnya, bersumber dari hasil usaha bisnis madu asli, yang dikelola oleh pengurus Jam'iyah.⁵ Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah melayani pemberangkatan haji dan umrah dipimpin langsung oleh mursyid melalui travelnya, Darul Ahsan yang bekerjasama dengan al-Hamdi. Selain itu, Secara rutin jamaah dan simpatisan Jam'iyah mengadakan kegiatan bakti sosial melayani kebutuhan umat, mengadakan pelayanan pengobatan alternatif berdasarkan Al- Qur'an dan al-Sunnah, melayani penyuluhan kesehatan jasmani dan rohani, yang karena itu setiap pekan dilaksanakan olahraga dan olah nafas tarekat dipimpin langsung oleh mursyid. Sebagai usaha kegiatan intelektual yang tidak boleh lepas dari tujuan wahyu dalam Al-qur'an serta dalam Hadis Nabi.⁶ Kegiatan penting lainnya yang intens dilaksanakan adalah pelayanan konsultasi keagamaan.⁷

Jam'iyah dengan berbagai *stakeholder* nya memiliki jaringan luas untuk amaliah kemaslahatan umat, dan berbagai faktor pendukung lain sarana prasarana Jam'iyah semuanya ditujukan dan dinikmati oleh masyarakat, antara lain lahan tanah wakaf seluas 2 Ha di Parangloe Gowa lengkap dengan pemondokan Halaqah zikir dapat digunakan untuk kegiatan suluk dan pengkaderan tarekat, demikian pula areal Pondok Tahfidz dan Masjid al-Hasan milik Jam'iyah seluas 1 Ha di Sudiang Makassar, semuanya diperuntukkan untuk amaliah sosial dan kemasyarakatan.

⁴ M. Arifin, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001). h. 2.

⁵ Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Prima duta, 2003). h. 5.

⁶ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual, Cet., I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008). h. 6-7.

Selain itu, sudah menjadi ketetapan Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassary dalam merumuskan program kerja bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan fokus pada aspek sosial yang di dalamnya include dngan amal kemasyarakatan dan kegiatan dakwah di tengah-tengah masyarakat yang mengutamakan dakwah bil hal sebagai bagian integral dari kegiatan sosial.

3.3. Profil Puang La'lang

Andi Mulakuti atau biasa disebut Puang La'lang merupakan pimpinan dari Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Pria yang disebut oleh para pengikutnya sebagai "Maha Guru, beliau berumur 74 tahun. Dia juga diketahui mengangkat dirinya sebagai rasul sejak tanggal 09 September 1999. Awalnya, Puang La'lang hanya menyampaikan ajarannya keluarga terdekat seperti istri dan anak-anaknya serta kerabatnya. Namun seiring berjalannya waktu, Puang La'lang semakin terbuka menyampaikan ajaran-ajaran sesatnya. Bukan hanya keluarga dan kerabat, pengikut Puang La'lang kini mencapai 5 jutaan orang antar lain berasal dari daerah Gowa, Kabupaten Takalar, Sinjai, Bulukumba, Maros dan Kabupaten Pangkep. Bahkan ada dari luar Provinsi Sulsel dan juga dari negara Malaysia.

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) serta sifatnya kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder serta metode pendekatannya yakni pendekatan teologis dan pendekatan sosiologis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pandangan Masyarakat tentang amalan Sholat, Zakat, Puasa dan Haji pada Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa

Secara bahasa Tarekat berarti suatu jalan yang ditempu oleh orang Islam yang berpatokan dalam aliran tassawuf atau "*sufisme*" dalam Islam. secara keseluruhan dalam hal ini "*haqiqah*" atau kebenaran sejati, yakni cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Seorang penuntut ilmu agama akan melalui pendekatannya dengan mempelajari hukum Islam, yakni praktik dunia Islam yang kemudian berlanjut pada jalan pendekatan mistis keagamaan yang berbentuk "*tariqah*".⁸

Tarekat merupakan suatu cara yang mendidik atau metode yang dilakukan secara sederhana (jumlah murid sangat terbatas) kemudian diangkat menjadi kelompok keluarga yang

⁸Salamattang, *Tarekat Khalwatiyah Samman* (Alauddin University Press, 2012), h. 99.

menganut satu ajaran sufi yang sepaham dan sealiran guru memudahkan menerima ajaran dan melakukan latihan dari pimpinannya dalam suatu perkumpulan. Beberapa pandangan Masyarakat terhadap tarekat secara umum. Hal ini diutarakan oleh salah satu masyarakat yang menyempatkan waktunya untuk dapat saya wawancarai beliau mengatakan:

“Tarekat Tajul Khalwatiyah sebenarnya tidak ada yang dirugikan karena dalam hal ini Tarekat Tajul Khalwatiyah itu cuman mengkaji masalah-masalah Islam, bahkan sholatnya itu bagus sekali banyak sholat sunnah-sunnahnya serta amalan-amalannya. Tarekat Tajul Khalwatiyah pun tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariat Islam. adapun misalnya ada fitnahan itukan persepsi masing-masing orang tidak semua berpendapat Tarekat Khalwatiyah ataupun Puang La'lang itu salah”.

Tarekat merupakan hal yang umum dijumpai dikalangan masyarakat, baik itu negara yang telah maju ataupun negara yang berkembang atau bahkan negara yang keterbelakang. Pada kelompok yang berintelektual ataupun pada kelompok awam yang ada pada masyarakat beragama.⁹ Hal tersebut pula terjadi dikalangan masyarakat Kelurahan Tamarunang yang banyak menimbulkan berbagai persepsi terkait dengan Tajul Khalwatiyah ada yang menerima dengan tanpa paksaan ada pula yg tidak menerima terkait dengan Tarekat Tajul Khalwatiyah. Namun harus diketahui bahwasanya tarekat ini tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Selanjutnya hal yang diutarakan oleh informan terkait dengan amalan-amalan yang mencolok pada Tarekat Tajul Khalwatiyah yakni:

“Sholatnya, menurut kami selaku masyarakat sekitar sholat yang dilakukan oleh para pengikut Tarekat Tajul Khalwatiyah itu terlalu cepat. Namun, pada amalan-amalan lain itu lebih bagus. Sp menambahkan bahwasanya tentu dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah tidak serta merta untuk membuat suatu permasalahan tanpa ada dasar hukum yang mereka yakini. Terkat Tajul Khalwatiyah tentu memiliki alasan kenapa bisa begini karna mereka punya alasan tersendiri”.

Indonesia adalah negara hukum.¹⁰ Undang-undang telah memberikan kebebasan kepada semua orang atas hak untuk beribadah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing serta menyatakan bahwasanya Negara merupakan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun di Kelurahan Tamarunang disebabkan karena kondisi budaya dan adat yang masih kental sehingga terpengaruh dan masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama tanpa melihat sisi baiknya dari Tarekat Tajul Khalwatiyah serta tidak melihat dasar-dasar Hukum yang digunakan Tarekat Tajul Khalwatiyah.

⁹ Desi Alawiyah Anis and Burhanuddin Burhanuddin, “Tarekat Khalwatiyah SAMMAN Di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur (Eksistensi Dan Penyebaran Ajarannya),” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 18–46, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.431>.

¹⁰ Abdul Syatar and Arif Rahman, “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation,” *Mazahibuna*, 2019, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

Adapun pendapat masyarakat tentang jamaah-jamaah Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang yakni:¹¹

“Masyarakat menganggap bahwasanya jamaah-jamaah Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang bagus serta tidak merugikan masyarakat yang bukan pengikut dari Tarekat Tajul Khalwatiyah artinya masyarakat yang bukan pengikut Tarekat tersebut tidak dipaksa untuk dapat mengikuti ajaran tersebut. Namun dalam hal ini amalan-amalan pada Tarekat Tajul Khalwatiyah itu berbeda dengan yang bukan pengikut diantaranya amalan-amalan sholatnya itu bertambah amalan-amalan puasanya semua dalam hal Islam itu tidak ada yang tidak sesuai pada ketentuan syariah artinya, semua yang dilakukan oleh Tajul Khalwatiyah sesuai dengan ketentuan Syariat.”

Masyarakat sekarang seharusnya membutuhkan kesadaran untuk lebih banyak mengetahui tentang Agama. Terlebih lagi terhadap masyarakat yang berbeda-beda dalam memahami Tarekat Tajul Khalwatiyah, dari informasinya di atas dapat disimpulkan bahwasanya Tarekat Tajul Khalwatiyah itu tidak memaksa para masyarakat untuk dapat mengikuti Tarekat tersebut serta jamaah-jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah itu bagus dan tidak merusak keharmonisan antar sesama.

Selanjutnya hal yang diutarakan oleh masyarakat dalam hal ini pada Tarekat Tajul Khalwatiyah amalannya yang melenceng atau menyimpang:

“Sejauh ini Tarekat Tajul Khalwatiyah tidak ada yang menyimpang dalam ketentuan syariah, serta tidak ada yang dipengaruhi untuk masuk dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah dan tidak ada iming-iming yang diberikan oleh Tarekat tersebut, karna menurut Tarekat Tajul Khalwatiyah apa yang mereka perbuat ada dasarnya dan memiliki dalil-dalil yang jelas, kapan Tarekat berbuat tanpa dasar maka tidak diperbolehkan.”

Tarekat Tajul Khalwatiyah dalam hal ini tanggapan masyarakat sekitar di Kelurahan Tamarunang melihat tarekat tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Syari'at, dimana tarekat ini dalam hal melakukan segala sesuatu itu disesuaikan dengan dalil-dalil yang ada. Tarekat tersebut pun tidak memberikan iming-iming ketika ada masyarakat yang akan mengikuti atau memperdalam tarekat tersebut dan paling pentingnya bahwa Tarekat Tajul Khalwatiyah tidak ada unsur paksaan dalam mengajak masyarakat sekitar.

Adapun hal yang dikatakan salah satu masyarakat Kelurahan Tamarunang terkait dengan hal buruk yang menimpa Tarekat Tajul Khalwatiyah yakni

“Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang pernah difitnah bahwasanya ada kartu pintu masuk surga yang menjamin masuk surga. Namun sebenarnya kartu tersebut hanyalah kartu keanggotaan untuk menjadi bagian dari pengikut Tarekat tajul Khalwatiyah yang dipimpin oleh Puang La'lang.”

Dengan demikian jika melihat berbagai macam pandangan masyarakat yang berbeda-beda serta memberikan pengaruh atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan

¹¹Suharmi Dg Tommi (52 Tahun), Masyarakat Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa, 28 Desember 2021.

yang mengatakan bahwa kartu penjamin masuk surga itu tidak benar yang benar adalah kartu keanggotaan untuk menjadi bagian dari Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang.

Selanjutnya informas dari masyarakat sekitar tentang penyimpangan-penyimpangan jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang yakni

“Kebanyakan anggota-anggota dari jamaah Tarekat itu melebih-lebihkan yang sebenarnya ajaran pada tarekat tidak seperti itu. Sebagai salah satu contoh dimana sebagian dari jamaah-jamaah pengikut Tarekat Tajul Khalwatiyah tersebut sangat membangga-banggakan Puang La'lang yang seharusnya tidak diperbolehkan membanggakan terlalu berlebihan serta ajaran yang diberikan oleh Pimpinan Tarekat Tajul Khalwatiyah yakni Puang La'lang jamaah-jamaah tersebut itu selalu melebih-lebihkan.”

Merujuk dari informas diatas bahwa anggota-anggota dari Tarekat tersebut terlalu berlebihan dalam menerima ilmu yang di berikan oleh pimpinan Puang La'lang, anggota-anggotanya pun selalu mengagung-agungkan pimpinannya yang seharusnya tidak seperti itu. Karena, ilmu yang diberikan itu memang sudah memiliki dalil-dalil yang maka tidak diperbolehkan untuk dilebih-lebihkan.

4.2. Pandangan Pengikut/Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang Di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa

Tarekat Tajul Khalwatiyah di Gowa Sulawesi Selatan cukup memberikan warna terhadap lingkungan sekitarnya, terutama sosok Puang La'lang sebagai mahaguru atau pimpinan yang dapat memberikan saran atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Tarekat tersebut pun memiliki para Jamaah yang tersebar dimana-mana. Berikut pandangan pengikut atau jamaah dari Tarekat Tajul Khalwatiyah:¹²

Pandangan Pengikut atau Jamaah terkait dengan masyarakat yang tidak ingin menerima Tarekat Tajul Khalwatiyah sebagai berikut:

“Tentunya kami sebagai orang yang belajar dengan dunia tarekat ini yang bersungguh-sungguh mulai dari bawah belajar sampai sekarang, dan apa yang kami pahami persoalan nanti ada yang menerima atau tidak menerima itu kami anggap standar karna itu adalah pilihan. Jadi tidak ada paksaan yang jelas kami memiliki dasar bahwa Laa ikraha fiddin artinya tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga inilah yang menjadi dasar kami. Namun fakta yang ada dilapangan bukan tidak ada yang tidak menerima malah banyak yang menerima dikalangan masyarakat.”

Dasar yang dipegang oleh jamaah atau pengikut Tarekat Tajul Khalwatiyah ini mempunyai dasar yang mereka anggap bahwa itu adalah kekuatannya.

Tiada paksaan dalam beragama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Sebab paksaan menyebabkan jiwa tidak tenang, menimbulkan pertengkaran dan

¹²Petta Tarru (75 Tahun), Pegikut/jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa, 20 Desember 2021.

ketidakrelaan dengan begitu pada Tarekat Tajul Khalwatiyah pun tidak memiliki unsur paksaan pada masyarakat sekitar untuk mengikuti Tarekat tersebut.

Selanjutnya informan atau pengikut/jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah memberikan informasi tentang arti dari tarekat tersebut dalam dirinya sebagai berikut:

“Tarekat Tajul Khalwatiyah ini sangat penting dalam kehidupan kami dimana tarekat ini mampu memberikan kami pemahaman serta ilmu-ilmu yang belum tentu kita dapatkan dari kedua orang tua kami. Sehingga dari kedua hal tersebut itu sangat berperan penting dalam hidup kami.”

Penjelasan di atas dalam arti Tarekat Tajul Khalwatiyah pada pengikut atau jamaah tersebut menjelaskan bahwasanya Tarekat tersebut itu begitu penting dalam diri mereka sama halnya pentingnya terhadap kedua orang tua mereka. Hal tersebut yang menjadi dasar akan pentingnya kedua hal tersebut.

Selanjutnya informan atau pengikut/jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah memberikan informasi tentang cara penyebaran serta cara mempertahankan Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang sebagai berikut:

Tarekat Tajul Khalwatiyah dalam menyebarkan Tarekat ini tidak menggunakan media, namun Tarekat tersebut mencari orang-orang yang memang akan belajar bersungguh-sungguh dan kemudian ketika telah mendapatkan murid maka akan diajarkan serta yang telah tamat dengan ilmu-ilmu Tarekat Tajul Khalwatiyah. Maka, disebar di beberapa daerah yang telah dianggap telah memahami Tarekat Tajul Khalwatiyah oleh gurunya. Maka para murid tersebut disebar ke beberapa daerah dengan tujuan mensyiarkan Tarekat Tajul Khalwatiyah ini.

Mensyiarkan Tarekat Tajul Khalwatiyah tersebut tidak dengan sembarang orang karena banyak sekali yang harus dilakukan diantara harus memahami keseluruhan dari Tarekat Tajul Khalwatiyah, baik itu harus belajar banyak kepada gurunya kemudian jika guru tersebut menganggap bahwa muridnya dapat menyebarkan Tarekat tersebut maka murid akan disebar diberbagai daerah dengan tujuan untuk mensyiarkan Tarekat Tajul Khalwatiyah. Maka jika murid-murid yang telah disebar diberbagai daerah telah diterima oleh kalangan masyarakat dalam hal ini masyarakat telah masuk atau ikut serta dalam tarekat ini maka jamaah dari Tarekat itu yang akan menyebarluaskan lagi dan begitu seterusnya.

Selanjutnya informan atau pengikut/jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah memberikan informasi tentang usaha yang dilakukan sehingga diterima baik dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut:

“Jadi, Tarekat Tajul Khalwatiyah ini tetap tunduk dan patuh kepada Ulama dan Pemerintah. Persoalan NKRI adalah harga mati bagi kita, kita harus patuh dan tunduk. Namun, harus tetap mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga kita bisa bersinergi dan sama-sama jalan, tetapi jika ada yang menyangkut masalah urgent maka kita sedikit berbeda. Karena persoalan Tarekat ini bukan Persoalan Umum,

Tarekat ini pun memiki rahasia begitupun rahasia negara tidak bisa dibongkar, rahasia rumah tangga, dan rahasia perusahaan serta rahasia perguruan tinggi pun tidak bisa dibongkar. Jadi begitupun Tarekat walaupun memiliki dasar dan pemahaman yang berbeda tapi tetap patuh dan tunduk kepada Negara."

Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pengikut Tarekat Tajul Khalwatiyah bahwasanya mereka tunduk dan patuh kepada Negara baik itu Ulama ataupun Pemerintah. Namun ada beberapa yang sedikit berbeda ketika terjadi permasalahan yang urgent dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah maka sedikit berbeda. Disebabkan permasalahan tarekat ini bukanlah persoalan yang umum.

Selanjutnya informan atau pengikut/jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang memberikan informasi tentang hambatan dalam menyebarkan Tarekat Tajul Khalwatiyah sebagai berikut:

"Sebagaimana filosofi anak bayi yang baru keluar dia tidak membawa pakaian dibadanya dan kemudian tidak mungkin anak bayi keluar itu langsung lari. Tentu harus melalui tantangan serta waktu. Serta bayi tersebut ada masanya untuk berdiri, telentang serta berlari berarti itu semua persoalan waktunya. Hanya kami dibekali dalam menyampaikan kebenaran kita tidak boleh pesimis harus optimis. Persoalan ada yang mau menerima atau tidak itu tidak ada unsur paksaan. Namun kami tetap memberikan pemahaman bahwasanya Tarekat Tajul Khalwatiyah ini mempelajari tentang Islam, Iman dan Insan."

4.3. Pandangan Khalifah/Pengurus Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa

Tarekat Tajul Khalwatiyah merupakan Tarekat yang berkembang di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. salah satunya di Kelurahan Tamarunang Pimpinan Puang La'lang. Dimana dalam Kelurahan Tamarunang ini pun telah banyak yang mengikuti Tarekat Tajul Khalwatiyah dan telah mempunyai pengurus serta jamaah di Kelurahan Tamarunang dan sekitarnya. Berikut Pandangan Khalifah atau Pengurus Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah diantaranya

Pandangan Khalifah/Pengurus Tajul Khalwatiyah terkait dengan Tarekat Tajul Khalwatiyah sebagai berikut:¹³

"Sangat penting untuk mempelajari masalah Tarekat dimana tarekat ini memberikan kemudahan dalam memahami persoalan-persoalan yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, entah itu cara memahami tentang Tarekat, Persoalan Masyarakat ataupun persoalan tentang masalah Ibadah."

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya Tarekat Tajul Khalwatiyah itu sangat penting untuk dipelajari namun Tarekat ini juga tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti. Tarekat inipun

¹³Anwar Syam (53 Tahun), Khalifah/wakil Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa, 23 Desember 2021.

beranggapan bahwa tidak ada paksaan dalam mengikuti tarekat ini semua atas kemauan diri sendiri.

Selanjutnya informan atau Khalifah/Pengurus jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang memberikan informasi tentang proses terbentuknya jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah sebagai berikut:

"Jadi terbentuknya Tarekat Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang ini sebenarnya prosesnya itu biasa-biasa saja, tidak pernah keluar mencari jamaah hanya jamaah sendiri yang datang karena begini banyak-banyak yang mengikuti Tarekat Tajul Khalwatiyah ini adalah preman-preman semua. Ini yang preman mendapat hidayah setelah preman-preman tersebut masuk Tarekat Tajul Khalwatiyah dilihatlah sama Jamaah lainnya lah kok bisa? Akhirnya dari preman-preman tersebut banyak yang ikut serta dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah. Dari masuknya preman-preman kurang-kurangmi pencurian didaerah Gowa. Jadi dari prosesnya itu hanya Jamaah saja yang datang."

Penjelasan diatas bahwasanya proses dari terbentuknya Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang itu sebenarnya tidak mencari jamaah hanya jamaah yang mencari dimana yang mengikuti Tarekat Tajul Khalwatiyah ini preman yang mendapatkan hidaya dari Allah SWT.

4.4. Tinjauan Hukum Islam tentang amalan Sholat, Zakat, Puasa dan Haji pada Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa

a. Hukum Islam Tentang Sholat

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua serta ia merupakan rukun yang diutamakan sesudah dukalimat syahadat.¹⁴ Shalat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, do'a, tasbih, dan takbir.¹⁵ Shalat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah. Allah telah menjadikannya fardhu bagi Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit, berbeda dengan semua syari'at. Hal itu tentu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang wajibnya dan kedudukannya di sisi Allah. Terdapat sejumlah hadits berkenaan dengan keutamaan dan wajibnya shalat bagi perorangan. Hukum fardhunya sangat dikenal didalam agama Islam. Agama islam pula sebagai agama yang universal diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.¹⁶ Barang siapa yang mengingkari shalat, ia telah murtad dari agama Islam. Ia dituntut untuk

¹⁴Syaikh Muhammad Fadh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Cet I; Jakarta: al-Kautsar, 2011), hal. 75.

¹⁵Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (CetI; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 277.

¹⁶ Abdi Wijaya, "Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu'i," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 43–60, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1462>.

bertobat. Jika tidak bertobat, ia harus dihukum mati menurut ijma' kaum muslimin. Serta dalam membentuk atau menetapkan suatu masalah dalam hukum Islam, sejatinya akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kandungan al-Qur'an dan hadis jika tidak menggunakan sara atau media, seperti ijtihad, Maqasid al-syariah dan lain-lain.¹⁷

Shalat yang merupakan tiang agama, pondasi kuat dalam beragama yang harus melaksanakan shalat fardu, lima hari sehari semalam. Setiap shalat didahulukan niat berdasarkan syari'at yang menggunakan *ushalli* dan saat bertakbir berdasarkan amalan tarekat, yakni menetapkan dalam hati kehadiran Nabi Muahmmad saw sebagai washilah untuk sampai kepada Allah. Selain sholat fardu, saat sunnah lain sebagai keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh Jamaah Khalwatiyah diantaranya yakni sholat Lail atau sholat Tahajjud ditengah malam dan amaliah sosial sosial, amalan suluk dan al maqamat.¹⁸

Terkait seberapa kadar thuma'ninah dalam salat, para ulama fikih juga berbeda pendapat. Dari pendapat Jumhur Ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menjelaskan bahwa paling sedikit kadar thuma'ninah adalah diamnya anggota badan. Sedang pendapat Hanafiyah berargumen bahwa paling sedikit thuma'ninah adalah ketenangan anggota badan dengan kadar tasbih. Oleh karena itu bisa diambil jawaban, boleh melakukan salat sunah atau wajib dengan cepat tetapi dengan kadar thuma'ninah yang telah ditentukan oleh para ulama fikih.

Disamping dari aturan tersebut, thuma'ninah didalam salat memang memberi efek tersendiri bagi musholli, semisal menstabilkan konsentrasi atau khusyu' dalam salat, dan sebagainya. Jika dilakukan dengan tergesa-gesa, maka salat hanya bermakna sebagai gerakan jungkir-balik dan menggugurkan kewajiban saja, tidak lebih.

b. Hukum Islam Tentang Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.¹⁹ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.²⁰ Zakat yang berarti hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk di berikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.

¹⁷ Achmad Musyahid Idrus, "Korelasi Maqâshid Al-Syari'ah Dengan Metode Penetapan Hukum," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 31–41.

¹⁸ St. Aminah, *Eksistensi Jam'iyah Syekh Yusuf Al- Makassariy, Cet., I* (Yogyakarta: Trust Media, 2019). h. 62.

¹⁹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat, Cet., I* (Depok: Graha Ilmu, 2007). h. 153.

²⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, ed. IV Cet.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=VjapNQAACAAJ>.

Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram. Selanjutnya jenis-jenis zakat terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:²¹ *Pertama*, Zakat Fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu'nah (biaya hidup), baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang menanggung nafkahnya, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya (sehari semalam). Besar zakat ini menurut jumhur (Maliki, Syafi'i, Hambali) setara dengan 2176 gram atau 2,2 kilogram. *Kedua*, Zakat Maal Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil peternakan, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis perhitungannya sendiri-sendiri.

Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian harta yang dicintai untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Berdasarkan penjelasan dalam hukum Islam maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah amalan zakat itu telah sesuai dengan syariat Islam. serta Tarekat Tajul Khalwatiyah Menekankan bahwasanya dalam memberikan zakat tidak ada unsur paksaan didalamnya.

c. Hukum Islam tentang Puasa

Menurut bahasa puasa berarti "menahan diri". Menurut syara' ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah sematamata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu.²² Sedangkan arti shaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yaitu fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang dilakukan orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.²³

²¹Satibi Darwis, "Fiqih Zakat Maal dan Zakat Fitrah", <https://takaful.co.id/2019/05/24/fiqih-zakat-maal-dan-zakat-fitrah/> (20 Januari 2022).

²²Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1978), h. 322.

²³ Moh Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, Ce., I (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978). h. 322.

d. Hukum Islam tentang Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hujjan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.²⁴

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.²⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menurut hukum Islam tentang Haji, dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah bahwasanya ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang haji itu telah sesuai dengan tarekat ini. Namun, Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang menjelaskan diatas bahwa orang-orang yang dianggap lemah baik itu finansial ataupun jiwa dan raganya maka, cukup melaksanakan sholat Jum'at.

5. Kesimpulan

Pandangan masyarakat di Kelurahan Tamarunang, Kabupaten Gowa dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang tentang amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah dalam hal ini amalan Sholat masyarakat menganggap sholat yang dilaksanakan pada Tarekat ini terlalu cepat seperti terburu-buru, kemudian dalam amalan Zakat sangat berbeda dengan sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Amalan Zakat terbagi menjadi lima bagian diantaranya Zakat Fitrah, Zakat barang-barang, Zakat peternakan, Zakat tumbuh-tumbuhan dan Zakat badan. Selanjutnya Amalan puasa pandangan masyarakat tentang amalan puasa ini tidak ada perbedaan hanya saja dalam penentuan awal Puasa kadang bersamaan dengan Muhammadiyah kadang juga Bersamaan dengan Nahdatul Ulama. Dan yang terakhir amalan Haji dalam Pandangan Masyarakat amalan haji pada Tarekat Tajul Khalwatiyah itu telah sesuai sebagaimana yang dilaksanakan oleh ketentuan-ketentuan syariah. Tinjauan Hukum Islam tentang Amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang sebagai berikut Amalan Sholat dalam tinjauan Hukum Islam boleh melakukan salat sunah atau wajib dengan

²⁴Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3.

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 482.

cepat tetapi dengan kadar thuma'ninah (tenang), selanjutnya amalan Zakat menurut Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yakni Zakat Fitrah yakni zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang sedangkan Zakat Maal yang dikeluarkan seorang muslim yang berkecukupan seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil peternakan, harta penemuan, emas dan perak masing-masing memiliki jenis perhitungannya sendiri begitupun dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang. kemudian Amalan Puasa yang diamalkan oleh Tarekat Tajul Khalwatiyah ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. dan yang terakhir amalan haji dalam ketentuan Hukum Islam terhadap amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah sesuai pula dalam ketentuan Syariat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amrullah. *Dakwah Islam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima duta, 2003.
- Amalia, Rizka. "Persepsi Masyarakat Terhadap Komunitas Tarekat Khalwatiyah Di Kecamatan Lau Kabupaten Maros." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4630-Full_Text.pdf.
- Aminah, St. *Eksistensi Jam'iyah Syekh Yusuf Al- Makassariy*. Cet., I. Yogyakarta: Trust Media, 2019.
- Anis, Desi Alawiyah, and Burhanuddin Burhanuddin. "Tareqat Khalwatiyah SAMMAN Di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur (Eksistensi Dan Penyebaran Ajarannya)." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 18–46. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.431>.
- Arifin, M. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Edited by IV Cet. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=VjapNQAACAAJ>.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Cet., I. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Hidayatullah, Syarif. *Buku Pintar IbadahTuntunan Lengkap*. Cet., I. Jakarta: Suluk, 2011.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Korelasi Maqashid Al-Syari'ah Dengan Metode Penetapan Hukum." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 31–41.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Cet., I. Depok: Graha Ilmu, 2007.
- Rasyid, Hamdan. *Agar Haji Dan Umrah Bukan Sekedar Wisata*. Cet., 1. Depok: Zhita Press, 2011.
- Rifa'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Ce., I. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Syatar, Abdul, and Arif Rahman. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna*, 2019. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

Tinjauan Hukum Islam tentang Amalan Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La'lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa

Muh. Nurhidayat, et. al.

———. “Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu’i.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 43–60. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1462>.